

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa seluruh kawasan laut yang dalam hal ini adalah laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu Kesatuan Wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Di samping itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (*natural resources*) yang sangat melimpah sehingga menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yaitu negara yang menjadikan laut sebagai tulang punggung perekonomiannya.² Ini membuat wilayah perairan harus dijaga sebaik mungkin dari ancaman-ancaman negara tetangga maupun kelompok dan individu yang ingin merusak sumber daya alam di perairan laut Indonesia.

Pulau-pulau Indonesia menyimpan berjuta potensi sumber daya alam hayati maupun non hayati yang sangat melimpah, tidak terkecuali dengan pulau Papua yang berada di ujung timur Indonesia yang juga memiliki berjuta sumber daya alam seperti tembaga, emas, dan perak. Tidak hanya itu, sumber daya alam di perairan laut pulau Papua juga tidak kalah melimpah namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Sebagian perairan laut pulau Papua terletak dijalur Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yaitu arus samudra yang penting bagi

¹ Indriati Modeong, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J M M Karisoh, "Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional" (Universitas Sam Ratulangi, 2020).

² Muhammad Zulham and Hendra Maujana Saragih, "Strategi Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Di Tengah Kebijakan Jalur Sutra Maritim China," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 7 (2019): 49–61.

iklim global karena memungkinkan air tawar yang hangat bergerak dari samudra pasifik ke samudra hindia di garis lintang rendah.³ Hal ini menjadikan perairan disana seperti kolam air hangat yang temperatur permukaan air lautnya lebih hangat dibandingkan bagian lainnya yaitu berkisar antara 28-30°C.⁴ Biota laut yang terdapat disana tidak lepas dari ancaman ekosistem yang timbul akibat ulah manusia seperti penangkapan ikan illegal (*Illegal Fishing*), pembuangan limbah, serta faktor lingkungan dunia yang mengakibatkan perubahan iklim global yaitu meningkatnya pemanasan global karena adanya pertambahan populasi manusia, adanya efek rumah kaca dari pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan, pembakaran lahan dan lain sebagainya.⁵ Gas karbon dioksida (CO₂) dari hasil pembakaran tersebut nantinya tertahan di lapisan atmosfer pada ketinggian antara 10-20 km di atas permukaan laut.⁶ Penumpukan karbon dioksida yang ada pada lapisan atmosfer, akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar, sehingga naiknya permukaan air laut yang menjadi ancaman yang nyata bagi wilayah yang ada di bumi khususnya wilayah laut sehingga mengakibatkan kepunahan beberapa spesies hewan dan tumbuhan, kehidupan di tepi pantai menjadi tidak layak lagi dihuni, perubahan iklim yang ekstrim,

³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Ekspedisi Nusa Manggala: Kisah 8 Pulau Terluar* (Indonesia, 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=2CMPgVyaHUo>.

⁴ Ibid.

⁵ Diah Apriani Atika Sari and Siti Muslimah, "Kebijakan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global," *Yustisia* 90 (2014): 57–73.

⁶ Ibid.

serta kerusakan ekosistem dan lain sebagainya yang semuanya tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁷

Salah satu sumber daya laut atau biota laut di pulau Papua yaitu limpahan terumbu karang yang membentang di sepanjang perairan laut pulau Papua.⁸ Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis karang batu dan alga berkapur, bersama biota lain yang hidup di dasar lautan.⁹ Perairan yang dangkal dan hangat membuat terumbu karang tumbuh subur disana sehingga menjadi salah satu kekayaan alam yang tidak ternilai harganya.¹⁰ Dari banyaknya ancaman-ancaman yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, terdapat ancaman yang bisa berdampak kerusakan besar yaitu kegiatan ‘destructive fishing’. Kegiatan ‘destructive fishing’ merupakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dinilai dapat merusak ekosistem laut seperti trawl, potassium, sianida, compressor, bom ikan serta alat tangkap lainnya yang bertentangan dengan kode etik penangkapan.¹¹ Fenomena ‘destructive fishing’ erat kaitannya dengan fenomena *illegal fishing*.¹²

⁷ Ibid.

⁸ Vera Konstasie Mandey, “Kajian Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Di Teluk Youtefa , Kota Jayapura , Provinsi Papua,” *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan Papua* 2, no. 2 (2019).

⁹ Rinaldi Dwi Putra, “Distribusi Jenis Sampah Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Serta Hubungan Dengan Kualitas Perairan Di Pulau Pahawang Besar Lampung,” *Progress in Retinal and Eye Research*, 2019, [http://repository.radenintan.ac.id/8820/1/Rinaldi Dwi Putra 1511060326 Pend. Biologi.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/8820/1/Rinaldi%20Dwi%20Putra%201511060326%20Pend.%20Biologi.pdf).

¹⁰ Djati Mardiatno Bani Darmawan, “Analisi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Sampah Di Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu” 15, no. 1 (2016): 165–175, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

¹¹ Sugiono S, Irandha CM Siahaan, and Kadi Istrianto, *Fenomena Destructive Fishing*, ed. I Nyoman Suyasa, Cetakan Pe. (Jakarta: AMAFRAD Press, 2022).

¹² Mashuril Anwar, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 237–250.

Kegiatan tersebut dapat merusak lingkungan atau sumber daya alam beserta ekosistem laut lainnya yang dalam hal ini termasuk ekosistem terumbu karang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.¹³ ‘Destructive fishing’ juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian negara.¹⁴

Laut dan segala hal yang terkandung didalamnya tidak hanya sebagai sumber kemakmuran rakyat, tapi juga harus di jaga demi kelestarian ekosistem laut yang baik dan sehat.¹⁵ Hingga saat ini tidak sedikit terumbu karang yang rusak akibat kegiatan ‘destructive fishing’. Kegiatan ‘destructive fishing’ pernah dilakukan oleh nelayan asal Indonesia yang bernama Yanto dengan nomor perkara 1/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran mendapatkan sanksi pidana yaitu pidana penjara selama 8 bulan dan harus membayar denda sebesar Rp.10.000.000 subsider 3 bulan kurungan.¹⁶ Pada tahun 2019 juga terdapat 33 kasus nelayan yang telah melakukan ‘destructive fishing’, beberapa diantaranya yaitu satu kasus di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, satu kapal di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur serta lima kapal di Raja Ampat Provinsi Papua Barat.¹⁷

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu saja rusaknya ekosistem terumbu karang beserta biota laut lainnya nanti akan sangat

¹³ Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 212–235, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3417>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Indriati Modeong, Kalalo, and Karisoh, “Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional.”

¹⁶ Anwar, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan.”

¹⁷ Ibid.

berdampak bagi wilayah laut Indonesia.¹⁸ Keberadaan terumbu karang sangat penting bagi Indonesia, selain menjadi rumah bagi biota laut lainnya, terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung bagi pulau-pulau kecil terluar dari abrasi ataupun arus ombak.¹⁹ Jika terumbu karang disana rusak atau bahkan menghilang, itu akan menyebabkan naiknya permukaan air laut yang menyebabkan beberapa daratan akan hilang sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap pengukuran batas laut territorial Indonesia. Tidak hanya itu, terumbu karang juga berpotensi menjadi tempat wisata yang tidak kalah menakjubkan jika benar-benar di manfaatkan dengan baik, contohnya seperti raja ampas yang menjadi salah satu tujuan utama bagi penggila petualangan dari seluruh dunia.

Kajian ini diperlukan karena kegiatan penangkapan ikan yang merusak atau ‘destructive fishing’ sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem biota laut khususnya terumbu karang yang jika dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya perlindungan terhadap terumbu karang tentu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih banyak. Diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama serta menjadi acuan dalam pemahaman mengenai dampak kegiatan ‘destructive fishing’ bagi keberlangsungan ekosistem terumbu karang di perairan laut Papua.

¹⁸ Khairur Rizki, “Pandangan Human Security Terhadap Komunikasi Dan Implementasi Kebijakan Maritim: Studi Kasus Penggunaan Pukat Harimau Di Laut Aceh,” *Journal Of Media and Communication Science* 3, no. 2 (2020): 78–92.

¹⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Ekspedisi Nusa Manggala: Kisah 8 Pulau Terluar*.

Kajian ini dilakukan berdasarkan hipotesis bahwa terumbu karang merupakan salah satu biota laut yang harus dilindungi dari aktifitas-aktifitas yang merusak karena memiliki berbagai manfaat dan menjadi obyek keindahan bawah laut tidak hanya di Papua tetapi juga di seluruh perairan laut Indonesia. Walaupun terdapat berbagai macam faktor yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, akan tetapi kegiatan ‘destructive fishing’ menjadi kegiatan yang dengan cepat merusak terumbu karang. Terlebih lagi, saat ini tidak sedikit permintaan supply ikan yang membuat para penangkap ikan mencari cara tercepat untuk mendapatkan banyak ikan agar terpenuhinya permintaan supply ikan, dan kegiatan ‘destructive fishing’ menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh para penangkap ikan.

Perairan laut pulau Papua memiliki sumber daya alam yang tidak terhitung jumlahnya termasuk ekosistem terumbu karang yang juga menjadi tempat tinggal biota laut yang hampir punah serta masih sangat terjaga keindahannya. Sudah semestinya kawasan ini mendapatkan perhatian, pengawasan, pengelolaan yang matang, serta terjaganya kelestarian sumber daya alam karena ini meyangkut keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. Ancaman perebutan pulau dan kerusakan ekosistem laut akan terjadi jika kurangnya pengelolaan dan penanganan di wilayah perairan laut Indonesia. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI yaitu Dr. Dirhansyah mengatakan bahwa banyak hal yang belum terungkap dan menunjukkan negara hadir yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan riset.²⁰ Berdasarkan

²⁰ Ibid.

penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis terdorong untuk membahas lebih dalam mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT KEGIATAN ‘DESTRUCTIVE FISHING’ DI PERAIRAN LAUT PAPUA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor pendorong terjadinya kegiatan ‘destructive fishing’ di perairan laut Papua?
2. Bagaimana implementasi hukum dalam perlindungan ekosistem terumbu karang dari praktik ‘destructive fishing’ di perairan laut Papua?
3. Bagaimanakah konsep hukum yang ideal untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari praktik ‘destructive fishing’?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apa saja yang menjadi faktor pendorong kegiatan ‘destructive fishing’ yang dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut Papua.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam menangani permasalahan kerusakan ekosistem terumbu karang dari kegiatan ‘destructive fishing’ di perairan laut Papua.

3. Untuk merumuskan konsep yang ideal mengenai penanganan yang harus dilakukan demi melindungi kelestarian ekosistem terumbu karang dari kegiatan ‘destructive fishing’ di perairan laut Papua

D. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berkeyakinan bahwa akan banyak manfaat dan kegunaan yang bisa diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat yang di tujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang sumber daya alam dan pembangunan khususnya menyangkut kelestarian terumbu karang.
 - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek penerapan peraturan terhadap sumber daya alam dan pembangunan.
 - c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
 - d. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan hukum tentang sumber daya alam dan pembangunan terutama yang berkaitan dengan terumbu karang di perairan laut Papua, juga sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan menambah sumber khasanah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis. Biasanya di tunjukan bagi para praktisi hukum, manfaat bagi Negara atau manfaat bagi masyarakat awam yang menemui persoalan yang sama.
- b. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, dan pembuat peraturan tentang sumber daya alam dan pembangunan yang berkaitan dengan terumbu karang di perairan laut Papua.
- c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum atau juga masyarakat luas.
- d. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah Papua dalam mengambil kebijakan-kebijakan dibidang sumber daya alam dan pembangunan di wilayah perairan.
- e. Diharapkan dapat memberikan masukan berharga kepada individu atau kelompok yang kedepannya ingin memanfaatkan sumber daya alam terumbu karang di perairan laut pulau Papua dan juga dampak yang akan terjadi agar tidak merusak terumbu karang yang ada disana.

E. Keaslian Penelitian

Harus diakui bahwa keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama yang membahas tentang kerusakan terumbu karang akan tetapi objek, kriteria subjek, tempat, hingga rumusan masalah yang akan diteliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara

keilmuan. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu :

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Andreas Pramudianto (Universitas Indonesia, 2022). ²¹	Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional dalam Upaya Melindungi Ekosistem Terumbu Karang. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi perlindungan ekosistem terumbu karang melalui perangkat hukum internasional yang tersebar dalam berbagai konvensi, agreement, deklarasi, action plan dll	Meskipun telah ada upaya perlindungan melalui perangkat hukum internasional, belum ada perjanjian internasional khusus yang secara khusus untuk melindungi ekosistem terumbu karang. Selain itu, artikel ini juga menyoroti kontribusi organisasi dan program internasional seperti UNESCO, COREMAP, dan The Coral Reef Alliance dalam penanganan terumbu karang melalui berbagai kegiatan dan program, serta program Community Based Management yang melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang.	Pada penelitian tersebut lebih berfokus pada aturan-aturan hukum internasional. Sedangkan pada penelitian ini akan dikaji secara khusus bagaimana penerapan hukum nasional.
Ibnu Rusydi, Nina Herlina dan Aulia Fitrahunisa (Universitas	Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu	Sosialisasi memberikan dampak positif dan dapat meningkatkan pengetahuan peserta tentang materi pelajaran. Studi ini juga	Penelitian tersebut menguraikan tujuan khusus, antara lain

²¹ Andreas Pramudianto, "Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Dan Nasional Dalam Upaya Melindungi Ekosistem Terumbu Karang," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 453–464, <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>.

Galuh, 2023). ²²	Karang di Kawasan Konservasi Desa Pangandaran. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Menganalisa perlindungan hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran, mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran, dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran.	mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam perlindungan terumbu karang di kawasan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya konservasi. Kesimpulannya, perlindungan terumbu karang memerlukan pemantauan, keterlibatan masyarakat, restorasi ekosistem, dan dukungan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.	menganalisis perlindungan hukum terhadap terumbu karang, mengidentifikasi hambatan, dan memahami upaya konservasi. Sedangkan penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai dampak dari kegiatan destructive fishing terhadap ekosistem terumbu karang.
Amriyanto dan Faisal (Universitas Khairun, 2023). ²³	Penyuluhan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Destruktive Fishing di Desa	Penelitian ini menyarankan pembentukan unit khusus pemberantasan penangkapan ikan yang merusak dan menekankan pentingnya analisis biaya-	Penelitian tersebut menyarankan pembentukan unit khusus dalam

²² Ibnu Rusydi, Nina Herlina, and Aulia Fitrahunisa, "Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi Desa Pangandaran," *Abdimas Galuh* 5, no. 1 (2023): 466–478, <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/9782/6020>.

²³ Amriyanto and Faisal, "Penyuluhan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Destruktive Fishing Di Desa Sawanakar, Kabupaten Halmahera Selatan," *Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2018): 16–28, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/janur/article/view/6833/4350>.

	<p>Sawanakar, Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengusulkan alternatif sanksi untuk langkah antisipatif terhadap penangkapan ikan yang merusak, menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan serta masyarakat pesisir, dan menganalisis wilayah sasaran, situasi mitra, target dan keluaran, metode pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan.</p>	<p>manfaat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mencakup tahap persiapan, identifikasi masalah, dan pembentukan tim proyek sebagai bagian dari kegiatan program.</p>	<p>menangani masalah destrusive fishing. Sedangkan penelitian ini akan mencoba memberikan solusi mengenai penegakan hukum yang lebih ideal dalam perlindungan terumbu karang.</p>
<p>Mashuril Anwar (Universitas Lampung, 2020)²⁴</p>	<p>Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini</p>	<p>Hukum pidana yang diberlakukan dalam menanggulangi kegiatan destructive fishing di Indonesia bersifat primum remedium atau hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama dan sebagai alat utama dalam penegakan hukum.</p>	<p>Pada penelitian tersebut membahas kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus destructive fishing secara umum.</p>

²⁴ Anwar, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan.”

	mengangkat pokok permasalahan mengenai kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan.	Sedangkan UU Perikanan hanya berisi mengenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku destructive fishing. Akan tetapi, dalam penerapan hukum pidana masih mengalami hambatan.	Sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi hukum dari permasalahan destructive fishing di perairan Papua, serta bagaimana aturan hukum yang lebih ideal.
--	--	--	---

F. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Perlindungan Sumber Daya Alam

Manusia modern pada dasarnya memiliki sifat eksploitatif dan kapitalistik. Sifat tersebutlah yang mengakibatkan munculnya keserakahan dalam penguasaan Sumber Daya Alam. Keadaan tersebut dapat tercermin dalam pemikiran kalangan modern yang sebagian besar mencerminkan teori Malthus untuk menjelaskan hubungan antara kebutuhan manusia serta kerusakan ekologis.²⁵ Absori menyatakan bahwa manusia modern telah terjangkit penyakit yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Mereka memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang harus dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Keadaan ini mengakibatkan alam beserta segala kekayaannya

²⁵ Esmi Warassih, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–15.

menjadi komoditas yang terus dieksploitasi bukan lingkungan hidup yang harus dijaga kelestariannya.²⁶ Teori Malthus dikembangkan sejak abad ke 18, tetapi bencana yang diramalkan dengan Model Malthus ini belum pernah terjadi sampai kini yang berarti seolah bangun teorinya bagus, tetapi prediksinya buruk.²⁷

Pada dasarnya berbagai pemikiran modern yang sebagian besar banyak dipengaruhi oleh teori malthus memiliki banyak kelemahan seperti tidak terdapat penjelasan perihal usaha-usaha manusia untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, teori malthus tidak menguraikan perihal imigrasi sebagai salah satu cara menekan kenaikan jumlah penduduk melalui pemerataan penempatan masyarakat Indonesia di seluruh daerah Indonesia, serta tidak melihat pada aspek kemajuan iptek yang mampu menciptakan teknologi pangan alternatif serta mampu memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat.

2. Teori *Sustainable Development*

Teori *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang pada generasi saat ini maupun pada generasi yang akan datang di seluruh dunia melalui pengembangan teknologi, masalah sosial, kesehatan serta masalah ekonomi dalam kehidupan

²⁶ Ibid.

²⁷ Dr. Ir. Samsul Bakri M.Si. et al., *Pengembangan Jasa Ekowisata Berkelanjutan: Strategi Mengelak Kutukan Sumberdaya Alam*, ed. Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari M.P. and Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono M.S., 1 (Satu). (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023).

masyarakat.²⁸ Teori ini memiliki makna bahwa dalam menjalankan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial agar tidak mengorbankan dan memperbaiki kerusakan atas lingkungan yang berarti harus memperhatikan bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa kini tanpa mengabaikan atau memperhatikan dampak pada generasi yang akan datang, juga sebagai progress untuk merubah sumber daya, arah investasi dan pembangunan secara seimbang maupun sinergis untuk saling memperkuat potensi masa kini dan masa depan.²⁹ Di dalam teori tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang memiliki martabat dan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan luas dalam merencanakan pola hidup.³⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran

²⁸ Ernita Dewi1, Khalida Ulfa2, and Safirussalim, "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 7, no. 2 (2022): 143–156.

²⁹ Robinson, Rudy Hartono, and Marolop ButarButar, "Pelaksanaan Sustainable Development Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekosistem Dan Ekonomi Wisata Sumatera Utara (Studi Balap F1H2O Di Lokasi Danau Toba)," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 1 (2023): 756–768.

³⁰ Dewi1, Ulfa2, and Safirussalim, "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia."

nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.³² Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.³³ Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

a. Faktor Hukum

Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dosen Jurusan Business Law, Binus University Agus Riyanto, S.H., LL.M menuturkan, sarana dan fasilitas dalam penegakan

³¹ Agusti Fatwa Mulya, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Dalam Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Ditinjau Dari UNCLOS 1982" (Universitas Jambi, 2023), <https://repository.unja.ac.id/50294/>.

³² Suciati Puspa Putri and Muhammad Basagili, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2 (n.d.).

³³ Ibid.

hukum meliputi organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang cukup memadai, hingga keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.³⁴

³⁴ Trisna Wulandari, "5 Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum," *Detik.Com*, last modified 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>.